



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
AKHMAD SAUFI**

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NOMOR : 100.3.7.1/23/TU/RSJMS/2025

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN BANGUNAN CAFETARIA MUTIARA SUKMA

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di **RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Akhmad Saufi** : Penyewa yang memanfaatkan Bangunan Cafeteria Mutiara Sukma, berkedudukan di Selagalas, Mataram, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerja sama pemanfaatan bangunan Cafeteria Mutiara Sukma, milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan pola sewa menyewa, dengan ketentuan sebagai berikut.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:


1. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Suka Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Penyewa adalah Orang yang melakukan kerja sama pemanfaatan bangunan cafetaria Mutiara Sukma;
3. Cafetaria Mutiara Sukma adalah cafetaria yang berlokasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan pendapatan rumah sakit melalui penyewaan Cafetaria Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bangunan milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB berupa Cafetaria yang berlokasi di area Gedung Poliklinik sebelah Timur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Jl. Ahmad Yani No 1 Mataram;
- (2) Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Ruang Cafetaria Mutiara Sukma;
 - b. Fasilitas Listrik dan Air.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima Objek perjanjian kerja sama dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengelola dan memanfaatkan obyek kerja sama dan fasilitas pendukung lainnya secara maksimal sesuai peruntukannya.


- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Membayar sewa bangunan kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerimaan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;
 - b. Menjaga dan memelihara lingkungan sekitar bangunan yang disewa;
 - c. Menyiapkan tempat sampah organik, non organik, residu;
 - d. Menyediakan area usaha yang bebas asap rokok;
 - e. Tidak memperjual belikan rokok, minuman beralkohol dan barang pendukung yang bersifat tajam;
 - f. Tidak melakukan kegiatan masak memasak menggunakan kompor pada area cafetaria Mutiara Sukma;
 - g. Bertanggung jawab terhadap keamanan barang milik **PIHAK PERTAMA**, jika ada kehilangan barang **PIHAK PERTAMA** bukan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- (3) Hak-hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima biaya sewa bangunan selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 - b. Mendapat dukungan dari **PIHAK PERTAMA** terkait tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan teguran kepada **PIHAK PERTAMA** jika tidak melaksanakan kewajibannya.

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan bangunan Cafetaria Mutiara Sukma, air serta listrik sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
 - b. Membuat perjanjian kerja sama sewa bangunan dan fasilitas pendukung lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyerahkan objek perjanjian kerja sama dan fasilitas pendukung lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mengacu pada kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam lampiran perjanjian kerja sama ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per bulan pada 2 tahun pertama dan Rp. 1.200.000 per bulan pada tahun berikutnya;
- (2) Biaya sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** secara tunai kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima paling lambat tanggal 2 April selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari biaya sewa setiap bulan.

Pasal 6
HASIL KERJA SAMA

Hasil dan Output yang ingin dicapai dalam kerja sama ini adalah

- 1) Dimanfaatkannya cafetaria mutiara sukma untuk keperluan usaha kecil dan menengah;
- 2) Menjadi alternatif penyediaan kuliner bagi pengunjung maupun pegawai rumah sakit;
- 3) Terpelihara dan termanfaatkannya fasilitas serta pendukung lainnya secara optimal.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2 April 2025;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama 3 (bulan) sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 8
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemutusan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh kewajiban perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2);
- (2) Sebelum dilakukan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** melakukan teguran secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- (3) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama melalui surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dan bersifat final.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama, maka **PARA PIHAK** sepakat diselesaikan perbedaan dimaksud melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Jika kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perbedaan/perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dilarang mengalihkan, memindah tangankan objek perjanjian dan fasilitas lainnya kepada **PIHAK LAIN**;
- (2) Bentuk kerja sama yang telah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PENYEWA



AKHMAD SAUFI

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTARA SUKMA



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	g

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
MIFTAHUL JANNAH
DENGAN RUMAH SAKIT GIWA
MUTIARA SUKMA
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN BANGUNAN
CAFETARIA MUTIARA SUKMA

**KESEPAKATAN TARIF
PEMANFAATAN BANGUNAN CAFETARIA MUTIARA SUKMA**

KETERANGAN	TARIF	
Sewa Cafeteria Rumah Sakit Jwia Mutaira Sukma	Rp.1.000.000	Per bulan pada Tahun pertama dan kedua
	Rp.1.200.000	Per bulan setelah tahun kedua sampai masa perjanjian Kerjasama habis

**PIHAK PERTAMA
PENYEWA**



AKHMAD SAUFI

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT GIWA
MUTIARA SUKMA**



DR. H. WIN NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua